



PUTUSAN

Nomor: 62/ Pid.Sus/ 2013/ PN-STB.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama yang dilakukan secara biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **ADE YUSUF PATRIA** Als **ADE** ;

Tempat lahir : Binjai ;

Umur : 22 Tahun/ 17 Mei 1990 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Jalan Samanhudi II Nomor 3 Kelurahan
Satria Kecamatan Binjai Kota Binjai ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Tidak Bekerja ;

Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 Nopember 2012 s/d tanggal 09 Desember 2012 ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Desember 2012 s/d tanggal 18 Januari 2013 ;

3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 19 Januari 2013 s/d tanggal 17 Pebruari 2013 ;

4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Januari 2013 s/d tanggal 10 Pebruari 2013 ; -
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 04 Pebruari 2013 s/d tanggal 05 Maret 2013 ;

6. Ketua Pengadilan Negeri Stabat, sejak tanggal 06 Maret 2013 s/d tanggal 04 Mei 2013 ;

7. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 05 Mei 2013 s/d tanggal 03 Juni 2013 ;

-

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum Sdr. **SYAHRIAL, S.H.**, Advokat/ Penasehat Hukum beralamat di Jl. Perjuangan No.28 Paluh Manis Gebang Kec. Gebang Kab. Langkat, berdasarkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 64/Pid.Sus/2013/PN.STB tanggal 19 Pebruari 2013 tentang Pemberian Bantuan Hukum secara prodeo atau cuma-cuma ;

PENGADILAN NEGERI tersebut setelah membaca ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 64/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 04 Pebruari 2013 tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat Nomor: 64/Pid.Sus/2013/PN-STB tanggal 06 Pebruari 2013 tentang penetapan hari sidang ;



3. Berkas Perkara atas nama terdakwa **ADE YUSUF PATRIA AIs**
ADE beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta mengamati barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan tertanggal 23 April 2013 No. Reg. Perk.PDM-12-III/Stbat/01/2013, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ADE YUSUF PATRIA AIs ADE** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Penyalahgunaan Narkotika "Sebagai kurir atau yang menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya lebih dari 5 (lima) gram dengan permufakatan jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ADE YUSUF PATRIA AIs ADE** dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu milyar rupiah) sunsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 53,5 (lima puluh tiga koma lima) gram netto dan 58,5 (lima puluh delapan koma lima) gram netto dan total 112 (seratus dua belas) gram netto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 101 dengan kartu selular No. 082370012372 ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Nexian warna putih dengan kartu selular No. 082366311258 ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Cross warna hitam les merah dengan kartu selular No. 085361494999 ;

Dijadikan barang bukti dalam perkara terdakwa Irwansyah Putra Rokan Als Iwan ;

4. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Telah mendengar pledoi/ pembelaan dari terdakwa/ Penasehat Hukum yang disampaikan secara tertulis di persidangan tertanggal 30 April 2013 yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya ; -----

Telah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum (Replik) yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya dan telah pula mendengar tanggapan dari terdakwa/ Penasehat Hukum (Duplik) yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 30 Januari 2013 No.Reg.Perk.: PDM-12-III/STBAT/01/2013, dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN

PERTAMA :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Ia Terdakwa **ADE YUSUF PATRIA ALS ADE** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2012 bertempat di sebuah SPBU Tanjung Beringin Pasar 10 Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAYU (DPO) yang mengatakan agar terdakwa datang ke tugu Binjai, setelah bertemu dengan BAYU, kemudian BAYU memberikan / menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna kuning kecoklatan kepada terdakwa dan mengatakan "kau Kesimpang Pasar 3 Tanjung Beringin dan nanti kau tunggu saja disitu nanti ada orang menjumpai kau dan kasikan amplop ini", kemudian terdakwa menerima amplop yang berisikan shabu-shabu tersebut dari BAYU, lalu terdakwa pergi dengan menumpang angkot ke Simpang 3 Tanjung Beringin, sesampainya di Simpang 3 Tanjung Beringin terdakwa duduk disebuah warung dan sekira pukul 15.00 Wib BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG datang menjumpai terdakwa di Simpang Pasar 3 Tanjung Beringin Jalan Lintas Sumatera dan meminta amplop / bungkus tersebut terdakwa berikan kepada BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, setelah bungkus / amplop yang berisikan shabu-shabu tersebut kepada berikan / serahkan kepada BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, lalu terdakwa pergi dengan tujuan pulang kerumah dengan menumpang angkot, namun pada saat didalam angkot, sekira pukul 15.15 Wib terdakwa menerima sms dari BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG dengan tulisan "kau turun aja di galon/ SPBU Pasar 10 tunggu disitu", lalu terdakwa turun di galon / SPBU Tanjung Beringin dan menunggu kedatangan BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, kemudian sekira pukul 16.00 Wib BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG dan IRWANSYAH PUTRA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROKAN ALS IWAN bersama dengan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumut yaitu saksi HENDRI dan saksi ASWAN KURNIA HARAHAH datang dan langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG telah ditangkap lebih dahulu dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Cross warna hitam les merah berikut kartunya Nomor 085361494999. Adapun perbuatan terdakwa mengantarkan shabu-shabu dari BAYU tersebut kepada BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG ada mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum terdakwa terima. Adapun perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika Pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6236/NNF/2012, tanggal 23 Nopember 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI.Apt serta di ketahui dan di tandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, IRWANSYAH PUTRA ROKAN ALS IWAN dan ADE YUSUF PATRIA ALS ADE adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan tardakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

ATAU

KEDUA :

Bahwa Ia Terdakwa **ADE YUSUF PATRIA ALS ADE** pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 wib atau setidak-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada waktu lain dalam bulan Nopember Tahun 2012 bertempat di sebuah SPBU Tanjung Beringin Pasar 10 Kec. Hinai Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, **"Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 Wib terdakwa dihubungi oleh BAYU (DPO) yang mengatakan agar terdakwa datang ke tugu Binjai, setelah bertemu dengan BAYU, kemudian BAYU memberikan / menyerahkan 1 (satu) buah amplop warna kuning kecoklatan kepada terdakwa dan mengatakan "kau Kesimpang Pasar 3 Tanjung Beringin dan nanti kau tunggu saja disitu nanti ada orang menjumpai kau dan kasikan amplop ini", kemudian terdakwa menerima amplop yang berisikan shabu-shabu tersebut dari BAYU, lalu terdakwa pergi dengan menumpang angkot ke Simpang 3 Tanjung Beringin, sesampainya di Simpang 3 Tanjung Beringin terdakwa duduk disebuah warung dan sekira pukul 15.00 Wib BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG datang menjumpai terdakwa di Simpang Pasar 3 Tanjung Beringin Jalan Lintas Sumatera dan meminta amplop / bungkusannya terdakwa berikan kepada BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, setelah bungkusannya / amplop yang berisikan shabu-shabu tersebut kepada berikan / serahkan kepada BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, lalu terdakwa pergi dengan tujuan pulang kerumah dengan menumpang angkot, namun pada saat didalam angkot, sekira pukul 15.15 Wib terdakwa menerima sms dari BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG dengan tulisan "kau turun aja di galon/ SPBU Pasar 10 tunggu disitu", lalu terdakwa turun di galon / SPBU Tanjung Beringin dan menunggu kedatangan BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, kemudian sekira pukul 16.00 Wib BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG dan IRWANSYAH PUTRA ROKAN ALS IWAN bersama dengan Petugas Kepolisian dari Dit Res Narkoba Polda Sumut yaitu saksi HENDRI dan saksi ASWAN KURNIA HARAHAHAP datang dan langsung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang ternyata BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG telah ditangkap lebih dahulu dan dari terdakwa disita barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone Cross warna hitam les merah berikut kartunya Nomor 085361494999. Adapun perbuatan terdakwa mengantarkan shabu-shabu dari BAYU tersebut kepada BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG ada mendapat upah sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) namun belum terdakwa terima. Adapun perbuatan terdakwa tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang. Selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke kantor Dit. Res Narkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya ;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboraturium Barang Bukti Narkotika Pada Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan Nomor Lab: 6236/NNF/2012, tanggal 23 Nopember 2012 yang diperiksa dan ditandatangani oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL,S.SI.Apt serta di ketahui dan di tandatangi oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Medan AKBP Dra. MELTA TARIGAN, M.Si berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama BAMBANG HENDRIANTO ALS BEMBENG, IRWANSYAH PUTRA ROKAN ALS IWAN dan ADE YUSUF PATRIA ALS ADE adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan tardakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut, terdakwa/ Penasehat Hukum menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan tersebut dan terdakwa tidak mengajukan keberatan /eksepsi sebagaimana ditentukan dalam pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil dakwaan atas diri terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi yakni 1. ASWAN KURNIA HARAHAP, 2. HENDRI 3. IRWANSYAH

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTRA ROKAN Als IWAN dan 4. BAMBANG HENDRIANTO Als BEMBENG yang kesemuanya hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan sebagai berikut :

1. Saksi ASWAN KURNIA HARAHAH, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Hendri dan beberapa anggota dari Dit Res Narkoba Polda Sumut di bawah pimpinan sdr. Siti Rohani Tampubolon telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade, saksi Irwansyah Putra Rokan Als Iwan dan saksi Bambang Hendrianto Als Bembeng (berkas terpisah) pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib karena terdakwa melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib sdr. Hendri bertemu dengan saksi Irwansyah Rokan Als Iwan (splistsing) di rumah mertua saksi di Jalan Boboran Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat akan tetapi tidak bertemu dengan saksi Irwansyah dan saat itu saksi Irwansyah dihubungi oleh istrinya melalui Hand phone dan pada pukul 17.30 wib saksi Irwansyah tiba dirumah mertuanya kemudian sdr. Hendri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memesan sabu-sabu kepada saksi Irwansyah sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Irwansyah berkata akan mencarikan sabu-sabu pesanan sdr. Hendri tersebut ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Hendri bersama dengan informan sepakat untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan saat itu informan bertanya melalui handphone kepada saksi Irwansyah “ bagaimana Wan jadi?? “ lalu dijawab saksi Irwansyah “ sebentar aku hubungi teman saya “ dan tidak berapa lama saksi Irwansyah menghubungi informan dan mengatakan “ Ada “ namun saat itu informan mengatakan kepada terdakwa Irwansyah kalau bisa harganya dikurangi dan dijawab oleh saksi Irwansyah “Ok “ dan selanjutnya disepakati untuk bertemu bertemu di dekat Es Kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib sdr. Hendri bersama dengan informan menuju ke tempat Es kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan sesampainya ditempat yang dimaksud bertemu dengan saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang serta saksi Irwansyah Als. Iwan dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang nego harga dengan sdr. Hendri sedangkan saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak yang tidak terlalu jauh ;

--

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah sdr. Hendri nego harga dengan saksi Bambang Hendrianto selanjutnya saksi Bambang Hendrianto mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut sedangkan sdr. Hendri dan saksi Irwansyah Als. Iwan tetap di tempat tukang Es kelapa dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irwansyah menghubungi saksi Bambang Hendrianto dan tidak berapa lama saksi Bambang Hendrianto sampai kembali ke tempat Es kelapa dan selanjutnya sdr. Hendri mengatakan kepada saksi Irwansyah "kau saja Wan bersama dengan saksi Bambang Hendrianto yang memastikan barangnya bagus atau tidak dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Als Iwan pergi ke daerah Stabat ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Hendri pindah ke warung depan atau rumah makan di tepi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin dan tidak berapa lama datang saksi Irwansyah Als Iwan bersama dengan saksi Bambang Herdianto ke rumah makan Tanjung Beringin tempat sdr. Hendri menunggu dan selanjutnya sdr. Hendri masuk ke dalam mobil yang diparkir di halaman rumah makan tersebut dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto masuk kedalam mobil yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut selanjutnya sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto melakukan transaksi narkoba sabu-sabu sedangkan saksi Irwansyah Als Iwan menunggu di rumah makan tersebut ;

- Bahwa benar ketika sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto sedang melakukan



transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan sdr. Hendri, selanjutnya sdr. Hendri menangkap saksi Bambang Hendrianto dan dibantu oleh saksi bersama dengan rekan-rekan yang sedang menunggu didalam mobil sedangkan saksi Irwansyah Putra Rokan juga ditangkap ; -----

- Bahwa atas pengakuan saksi Bambang Hendrianto yang mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa Ade Yusuf Patria yang sedang menunggu di SPBU Jalan Lintas Sumatera Tanjung Beringin Kabupaten langkat selanjutnya saksi Irwansyah Putra Rokan dan saksi Bambang Hendrianto kami bawa untuk menjumpai Terdakwa Ade Yusuf Patria di SPBU Tanjung Beringin selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria ; -----

- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Ade Yusuf bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayu di Binjai dan ketika dilakukan pencarian terhadap Bayu tidak berhasil ditemukan sehingga saksi Bambang Hendrianto bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria dibawa ke kantor polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ; -----

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ade Yusuf Patria ianya disuruh Bayu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Putra Rokan ; -----

- Bahwa setahu saksi terdakwa Ade Yusuf Patria hanya bertugas sebagai kurir dari saksi Bambang



Hendrianto saja sedangkan saksi Irwansyah Putra
bertugas sebagai penghubung ;

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas saat itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 112 (seratus dua belas) gram dan barang bukti tersebut saat itu berada di tangan saksi Bambang Hendrianto ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

2. Saksi HENDRI, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan sdr. Aswan Kurnia Harahap dan beberapa anggota dari Dit Res Narkoba Polda Sumut di bawah pimpinan sdr. Siti Rohani Tampubolon telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade, terdakwa Irwansyah Putra Rokan Als Iwan dan terdakwa Bambang Hendrianto Als Bembeng (berkas terpisah) pada hari Rabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.00
wib karena terdakwa melakukan tindak pidana
Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-
sabu ;

-
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08
Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib saksi
bertemu dengan saksi Irwansyah Rokan Als Iwan
(splistsing) di rumah mertuanya di Jalan Boboran
Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten
Langkat akan tetapi saat itu tidak bertemu
dengan saksi Irwansyah dan saat itu saksi
Irwansyah dihubungi oleh istrinya melalui Hand
phone dan pada pukul 17.30 wib saksi Irwansyah
tiba di rumah mertuanya kemudian saksi
memesan sabu-sabu kepada saksi Irwansyah
sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.
80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun
saat itu saksi Irwansyah berkata akan mencarikan
sabu-sabu pesanan saksi tersebut ;

-
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan
informan sepakat untuk bertemu kembali pada
hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan saat
itu informan bertanya melalui handphone kepada
saksi Irwansyah “ bagaimana Wan jadi?? “ lalu
dijawab saksi Irwansyah “ sebentar aku hubungi
teman saya “ dan tidak berapa lama saksi
Irwansyah menghubungi informan dan
mengatakan “ Ada “ namun saat itu informan
mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau bisa
harganya dikurangi dan dijawab oleh saksi
Irwansyah “Ok “ dan selanjutnya disepakati untuk
bertemu bertemu di dekat Es Kelapa di Pasar 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Beringin ;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib saksi bersama dengan informan menuju ke tempat Es kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan sesampainya ditempat yang dimaksud bertemu dengan saksi Bambang Hendrianto Als. Bembeng serta saksi Irwansyah dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto nego harga dengan sdr. Hendri sedangkan saksi bersama dengan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak yang tidak terlalu jauh ; -----
- Bahwa setelah saksi melakukan nego harga dengan saksi Bambang Hendrianto selanjutnya saksi Bambang Hendrianto mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut sedangkan saksi bersama dengan saksi Irwansyah tetap di tempat tukang Es kelapa dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irwansyah menghubungi saksi Bambang Hendrianto dan tidak berapa lama saksi Bambang Hendrianto sampai kembali ke tempat Es kelapa dan selanjutnya saksi mengatakan kepada saksi Irwansyah “kau saja Wan bersama dengan saksi Bambang Hendrianto yang memastikan barangnya bagus atau tidak dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah pergi ke daerah Stabat ; -----

- Bahwa selanjutnya saksi pindah ke warung depan atau rumah makan di tepi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin dan tidak berapa lama datang saksi Irwansyah bersama dengan saksi Bambang Herdianto ke rumah makan Tanjung Beringin tempat saksi menunggu dan selanjutnya saksi



masuk ke dalam mobil yang diparkir di halaman rumah makan tersebut dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto masuk kedalam mobil yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut selanjutnya saksi bersama dengan saksi Bambang Hendrianto melakukan transaksi narkoba sabu-sabu sedangkan saksi Irwansyah Als Iwan menunggu di rumah makan tersebut ; -----

- Bahwa benar ketika saksi bersama dengan saksi Bambang Hendrianto sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu dengan saksi, selanjutnya saksi menangkap saksi Bambang Hendrianto dan dibantu oleh rekan-rekan yang sedang menunggu didalam mobil sedangkan saksi Irwansyah Putra Rokan saat itu juga ditangkap ; -----
- Bahwa atas pengakuan saksi Bambang Hendrianto yang mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari saksi Ade Yusuf Patria yang sedang menunggu di SPBU selanjutnya saksi Irwansyah Putra Rokan dan saksi Bambang Hendrianto kami bawa untuk menjumpai Terdakwa Ade Yusuf Patria dan setelah bertemu selanjutnya saksi dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Ade Yusuf bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayu di Binjai dan ketika dilakukan pencarian terhadap Bayu tidak berhasil ditemukan sehingga saksi Bambang Hendrianto bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria dibawa ke kantor polisi Dit Res Narkoba



Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ade Yusuf Patria bahwa ianya disuruh oleh Bayu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Bambang Hendrianto Als. Bembeng dan saksi Irwansyah Putra Rokan ; -----
- Bahwa setahu saksi terdakwa Ade Yusuf Patria hanya bertugas sebagai kurir dari saksi Bambang Hendrianto sedangkan saksi Irwansyah Putra bertugas sebagai penghubung ;

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas saat itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 112 (seratus dua belas) gram dan barang bukti tersebut saat itu berada di tangan saksi Bambang Hendrianto ; -----
- Bahwa terdakwa tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi IRWANSYAH PUTRA ROKAN Als IWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah benar ;

- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa Ade Yusuf Patria dan saksi Bambang Hendrianto (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Langkat karena saksi dan terdakwa Ade Yusuf Patria dan saksi Bambang Hendrianto melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya saksi ditelephon sdr. Hendri dan meminta untuk dicarikan Narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) ons dan mengatakan uangnya ada sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) selanjutnya saksi mencarikan pesanan sdr. Hendri dengan cara menelpon saksi Bambang Hendrianto dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto menghubungi Terdakwa Ade Yusuf Patria dan mengatakan kalau barang pesanan sdr. Hendri tersebut ada ;

- Bahwa selanjutnya setelah dikatakan bahwa barang pesanannya berupa sabu-sabu telah ada lalu saksi mempertemukan saksi Bambang Hendrianto Als Bembeng dengan Hendri tersebut ; -----
- Bahwa benar ketika melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil tepatnya di halaman parkir sebuah warung di pinggir Jalan di Tanjung Beringin Kabupaten Langkat tersebut saksi bersama dengan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bambang Hendrianto ditangkap tepatnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 Wib yang mana diketahui bahwa pembelinya yakni sdr. Hendri ternyata adalah anggota Polisi ; -----

- Bahwa benar ketika saksi Bambang Hendrianto sedang melakukan transaksi sabu-sabu di dalam mobil sdr.Hendri yang mana di dalam mobil tersebut ada teman sdr.Hendri dan pada saat itulah saksi Bambang Hendrianto ditangkap sedangkan posisi saksi saat itu sedang duduk di warung menunggu saksi Bambang Hendrianto ;

- Bahwa benar setelah saksi dan saksi Bambang Hendrianto ditangkap oleh petugas lalu pada hari itu juga Terdakwa Ade Yusuf Patria ditangkap sekira pukul 16.00 Wib di sebuah SPBU yang mana saat itu terdakwa Ade Yusuf Patria sedang menunggu uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ;

- Bahwa benar yang menentukan harga penjualan sabu-sabu sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tersebut adalah saksi Bambang Hendrianto dan saksi hanya berperan memberikan informasi kepada pembeli yakni sdr. Hendri ;

- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu disita dari tangan saksi Bambang Hendrianto karena ianya yang melakukan transaksi jual beli



dengan pembeli yakni sdr. Hendri di dalam mobil ; -----

- Bahwa terdakwa Ade Yusuf Patria hanya bertugas sebagai kurir sedangkan saksi Bambang Hendrianto adalah orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba sabu-sabu sedangkan saksi bertugas sebagai penghubung antara sdr. Hendri dengan saksi Bambang Hendrianto ; -----
- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Ade Yusuf Patria dan saksi Bambang Hendrianto Als Bembeng tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ; -----
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ; -----

4. Saksi BAMBANG HENDRIANTO Als BEMBENG, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah memberi keterangan di Kepolisian dan keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik tersebut adalah benar ; -----
- Bahwa benar saksi bersama dengan terdakwa Ade Yusuf Patria dan saksi Irwansyah Putra Rokan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als Bembeng (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib tepatnya di sebuah warung di Tanjung Beringin Kabupaten Langkat karena saksi dan terdakwa Ade Yusuf Patria dan saksi Irwansyah Putra Rokan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya saksi dihubungi oleh saksi Irwansyah Putra Rokan dan menanyakan kepada saksi apakah ada barang berupa sabu-sabu pada saksi dan saat itu saksi mengatakan kepada saksi Irwansyah Putra Rokan bahwa saksi akan menanyakan kepada teman saksi yang bernama Bayu dan selanjutnya Bayu mengatakan kepada saksi bahwa barang pesanan tersebut ada dan selanjutnya saksi menghubungi saksi Irwansyah Putra Rokan dan mengatakan kalau barang pesanan berupa sabu-sabu tersebut telah ada ; ----
- Bahwa selanjutnya setelah dikatakan bahwa barang pesannya berupa sabu-sabu telah ada lalu saksi Irwansyah Putra Rokan mempertemukan saksi dengan orang yang memesan sabu-sabu tersebut yakni sdr. Hendri tersebut ;
- Bahwa menurut keterangan dari saksi Irwansyah Putra Rokan bahwa orang yang memesan sabu-sabu tersebut bernama Hendri dan ianya memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) ons dengan harga sebesar Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) namun sabu-sabu yang tersedia hanya sebanyak \pm 1 (satu) gram ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



-
-
- Bahwa benar barang berupa sabu-sabu tersebut baru sekitar \pm 1 (satu) minggu kemudian baru diterima oleh sdr. Hendri dan saat itulah saksi bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria ditangkap oleh petugas dan barulah diketahui bahwasanya pembeli sabu-sabu tersebut ternyata adalah seorang anggota Polisi ;

- Bahwa benar ketika saksi sedang melakukan transaksi shabu-shabu di dalam mobil sdr.Hendri yang mana di dalam mobil tersebut ada teman sdr.Hendri dan pada saat itulah saksi ditangkap sedangkan posisi saksi Irwansyah Putra Rokan saat itu sedang duduk di warung menunggu saksi melakukan transaksi jual beli sabu-sabu tersebut ;
-

- Bahwa benar setelah saksi dan saksi Bambang Hendrianto ditangkap oleh petugas lalu pada hari itu juga Terdakwa Ade Yusuf Patria ditangkap sekira pukul 16.00 Wib di sebuah SPBU di Tanjung Beringin Kabupaten Langkat yang mana saat itu terdakwa Ade Yusuf Patria sedang menunggu uang hasil penjualan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut ; -----

- Bahwa benar barang bukti berupa sabu-sabu disita dari tangan saksi ketika saksi melakukan transaksi jual beli dengan pembeli yakni sdr. Hendri di dalam mobil ;
-
-

- Bahwa terdakwa Ade Yusuf Patria hanya bertugas sebagai kurir yang mengantarkan narkotika jenis



sabu-sabu tersebut sedangkan saksi adalah orang yang melakukan transaksi jual beli narkoba sabu-sabu dengan sdr. Hendri sedangkan saksi Irwansyah Putra Rokan bertugas sebagai penghubung antara sdr. Hendri dengan saksi ; -----

- Bahwa saksi bersama dengan terdakwa Ade Yusuf Patria dan saksi Irwansyah Putra Rokan tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan ;

-

Menimbang, bahwa dipersidangan Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan atau saksi a de charge, akan tetapi terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi a de charge tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

KETERANGAN ADE YUSUF PATRIA Als ADE

- Bahwa benar terdakwa telah diperiksa di Penyidik dan keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik adalah benar ; -----
- Bahwa benar terdakwa telah ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 16.00 wib tepatnya di SPBU Tanjung Beringin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasar 10 Kec. Hinai Kabupaten Langkat karena terdakwa Ade Yusuf Patria, saksi Bambang Hendrianto Als Bembeng dan saksi Irwansyah Putra Rokan Als Iwan melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa benar terdakwa Bambang Hendrianto dan terdakwa Irwansyah Putra Rokan Als Iwan (berkas terpisah) telah ditangkap oleh petugas Dit Res Narkoba Polda Sumut pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 wib tepatnya di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Langkat ;

- Bahwa benar terdakwa mengenal saksi Bambang Hendrianto Als Bembeng sekitar 4 (empat) bulan yakni pada bulan Agustus 2012 ;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 13.00 wib ketika terdakwa sedang berada di rumah tiba-tiba terdakwa dihubungi oleh teman terdakwa yang bernama Bayu yang mengatakan menyuruh terdakwa untuk datang daerah Tugu Binjai, lalu terdakwa berangkat menuju tempat yang dimaksud dan sesampainya di tempat tersebut, terdakwa bertemu dengan Bayu dan saat itu Bayu memberikan 1 (satu) buah amplop warna kuning kecoklatan kepada terdakwa dan mengatakan "kau ke Simpang Pasar 3 Tanjung Beringin dan nanti kau tunggu saja disitu karena ada orang yang menjumpai kau lalu berikan amplop ini kepadanya" selanjutnya terdakwa menerima amplop tersebut dan berangkat ke

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanjung Beringin dengan menumpangi angkot dan sesampainya disana terdakwa duduk di warung dan sekira pukul 15.30 Wib datang seorang laki-laki yang bernama Bambang Hendrianto Als Bembeng selanjutnya terdakwa menyerahkan titipan tersebut kepadanya dan selanjutnya terdakwa pergi naik angkot dan sekira pukul 15.15 Wib ada SMS masuk dari saksi Bambang Hendrianto yang menyuruh terdakwa turun dari angkot dan meminta terdakwa untuk menunggu di SPBU Pasar 10 dan kemudian terdakwa turun dari angkot lalu menunggu Bambang Hendrianto dan sekira pukul 16.00 Wib tiba-tiba datang seorang laki-laki yang diketahui adalah petugas polisi dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;

- Bahwa benar sewaktu Bayu menyerahkan amplop tersebut kepada terdakwa, terdakwa tidak mengetahui apa isi amplop tersebut dan terdakwa baru mengetahui isi amplop tersebut adalah sabu-sabu ketika terdakwa ditangkap petugas dan dibawa ke kantor polisi dan saat itulah terdakwa mengetahui bahwa amplop tersebut berisi sabu-sabu ;

- Bahwa benar terdakwa baru pertama kali menjadi kurir atau penghubung dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

- Bahwa untuk pekerjaan mengantarkan sabu-sabu tersebut terdakwa dijanjikan akan diberikan imbalan terdakwa namun terdakwa belum menerima imbalan tersebut ;



-
-
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan saksi Bambang Hendrianto tidak mendapat izin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat yaitu Hasil Analisis Puslabfor Bareskrim POLRI Cabang Medan No. LAB: 6236/NNF/2012 tanggal 23 Nopember 2012 yang ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M Hutagaol, S.Si.Apt dengan kesimpulan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I No. Urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang , bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terungkap di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkoba jenis sabu-sabu masing-masing seberat 53,5 (lima puluh tiga koma lima) gram netto dan 58,5 (lima puluh delapan koma lima) gram netto dan total 112 (seratus dua belas) gram netto ;
-
-
- 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 101 dengan kartu selular No. 082370012372 ;
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hand Phone Nexian warna putih dengan kartu selular No. 082366311258 ;

- 1 (satu) buah Hand Phone Cross warna hitam les merah dengan kartu selular No. 085361494999 ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan ijin penyitaan yang sah dan terhadap barang bukti tersebut telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan oleh terdakwa telah membenarkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan dengan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang satu sama lainnya saling bersesuaian maka Majelis memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa benar saksi Aswan Kurnia Harahap bersama dengan saksi Hendri adalah anggota kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut dan saksi Aswan Kurnia Harahap bersama dengan rekan-rekan yang telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria, saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Putra Rokan pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 wib tepatnya di daerah Tanjung Beringin Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Langkat karena terdakwa dan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib sdr. Hendri bertemu dengan saksi Irwansyah Rokan Als Iwan (splistsing) di rumah mertuanya di Jalan Boboran Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat akan tetapi tidak tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertemu dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan saat itu saksi Irwansyah Putra Rokan dihubungi oleh istrinya melalui Hand phone untuk pulang ke rumahnya dan pada pukul 17.30 wib saksi Irwansyah Putra rokan tiba di rumah mertuanya kemudian sdr. Hendri memesan sabu-sabu kepada saksi Irwansyah Putra Rokan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp. 80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Irwansyah Putra rokan mengatakan akan mencarikan sabu-sabu pesanan sdr. Hendri tersebut ; -----

- Bahwa selanjutnya sdr. Hendri bersama dengan informan sepakat untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan saat itu informan bertanya melalui handphone kepada saksi Irwansyah “bagaimana Wan jadi?? “lalu dijawab saksi Irwansyah “ sebentar aku hubungi teman saya” dan tidak berapa lama saksi Irwansyah menghubungi informan dan mengatakan “Ada” namun saat itu informan mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau bisa harganya dikurangi dan dijawab oleh saksi Irwansyah “Ok” dan selanjutnya disepakati untuk bertemu bertemu di dekat Es Kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin ; -----
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 13.30 wib sdr. Hendri bersama dengan informan menuju ke tempat Es kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan sesampainya ditempat yang dimaksud sdr. Hendri bertemu dengan saksi Bambang Hendrianto serta saksi Irwansyah dan selanjutnya terdakwa Bambang Hendrianto nego harga dengan sdr. Hendri sedangkan sdr. Aswan Kurnia Harahap bersama dengan rekan-rekan lainnya



memantau dari jarak yang tidak terlalu jauh ;

--

- Bahwa setelah sdr. Hendri melakukan nego harga dengan saksi Bambang Hendrianto selanjutnya saksi Bambang Hendrianto mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut sedangkan sdr. Hendri bersama dengan saksi Irwansyah tetap di tempat tukang Es kelapa dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irwansyah Putra Rokan menghubungi saksi Bambang Hendrianto dan tidak berapa lama saksi Bambang Hendrianto sampai kembali ke tempat Es kelapa dan selanjutnya sdr. Hendri mengatakan kepada saksi Irwansyah "kau saja Wan bersama dengan saksi Bambang Hendrianto yang memastikan barangnya bagus atau tidak dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah pergi ke daerah Stabat ;

- Bahwa selanjutnya sdr. Hendri pindah ke warung depan atau rumah makan di tepi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin dan tidak berapa lama datang saksi Irwansyah Als Iwan bersama dengan saksi Bambang Hendrianto ke rumah makan Tanjung Beringin tempat sdr. Hendri menunggu dan selanjutnya sdr. Hendri masuk ke dalam mobil yang diparkir di halaman rumah makan tersebut dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto masuk kedalam mobil yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut selanjutnya sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto melakukan transaksi narkoba sabu-sabu sedangkan saksi Irwansyah Als Iwan menunggu di rumah makan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar ketika sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba sdr. Hendri menangkap saksi Bambang Hendrianto dan dibantu oleh rekan-rekan yang sedang menunggu didalam mobil dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan ; -----
- Bahwa atas pengakuan dari saksi Bambang Hendrianto yang mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut didapat dari terdakwa Ade Yusuf Patria yang sedang menunggu di SPBU Jalan Lintas Sumatera Tanjung Beringin Kabupaten langkat selanjutnya saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Bambang Hendrianto dibawa untuk menjumpai Terdakwa Ade Yusuf Patria di SPBU Tanjung Beringin selanjutnya sdr. Hendri dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria ; -----
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Ade Yusuf bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayu di Binjai dan ketika dilakukan pencarian terhadap Bayu tidak berhasil ditemukan sehingga saksi Bambang Hendrianto bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria dibawa ke kantor polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ; -----
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa Ade Yusuf Patria bahwa ianya disuruh oleh Bayu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Bambang Hendrianto Als. Bembeng dan saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa Ade Yusuf Patria bertugas sebagai kurir dari saksi Bambang Hendrianto sedangkan saksi Irwansyah Putra bertugas sebagai penghubung antara sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto dan saksi Bambang Hendrianto bertugas menyerahkan dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ;

- Bahwa benar barang bukti yang disita petugas saat itu narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 112 (seratus dua belas) gram dan barang bukti tersebut saat itu berada di tangan saksi Bambang Hendrianto ; -----

- Bahwa terdakwa Ade Yusuf Patria, saksi Irwansyah Putra Rokan dan saksi Bambang Hendrianto tidak mendapat ijin dari pihak yang berwajib dalam hal memiliki, menguasai atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa kini saatnya bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan secara cermat, seksama dan berdasarkan hati nurani apakah dari Fakta-fakta yuridis didakwakan kepada terdakwa dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi atau tidak dengan kata lain apakah Terdakwa telah terbukti atau tidak melakukan Tindak Pidana Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam dakwaan Pertama ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah Terdakwa telah terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum maka terlebih dahulu harus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibuktikan keseluruhan unsur-unsur pidana dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut :

Pertama : melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 112 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum disusun dalam bentuk Alternatif maka Majelis dapat memilih dakwaan mana yang dianggap cocok dan sesuai dengan hasil pembuktian di persidangan dan dalam hal ini Majelis sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum dan akan membuktikan dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut : -----

1. Setiap orang ;

2. Secara Tanpa hak atau melawan hukum ;

3. Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu-sabu) ;

4. Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika ; -----



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur pasal tersebut sebagai berikut : -----

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Setiap orang** secara yuridis adalah subjek hukum/pendukung hak dan kewajiban berupa orang pribadi atau Badan Hukum yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan dianggap cakap serta mampu bertanggung jawab secara pidana atas semua perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama **ADE YUSUF PATRIA Als ADE** ke persidangan dan setelah Majelis memeriksa identitas Terdakwa, telah nyata bahwa identitas Terdakwa tersebut telah sesuai dengan yang termuat dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat adanya **error in persona** dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan ke persidangan berdasarkan suatu surat dakwaan dan setelah Majelis mencermati surat dakwaan Penuntut Umum maka secara formal telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu surat dakwaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 143 Ayat(2) KUHP ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mengamati perilaku Terdakwa selama persidangan berlangsung dan Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapuskan pembedaan sebagaimana yang diatur dalam pasal 44 KUHP yaitu alasan pemaaf maupun alasan pembenar dan Terdakwa adalah orang yang dianggap mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sehingga oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab secara pidana ;



Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa yang dimaksud dengan Setiap orang dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tidak lain adalah terdakwa **ADE YUSUF PATRIA Als ADE** sehingga dengan demikian unsur Setiap orang dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.2 Unsur Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak atau Melawan Hukum adalah bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tanpa ijin dari Pihak yang berwenang dan alas hak yang pasti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **Narkotika** adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade, saksi Bambang Hendrianto Als Bambang dan saksi Irwansyah Putra Rokan Als Iwan telah ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut yakni sdr. Aswan Kurnia Harahap dan sdr. Hendri bersama dengan rekan-rekan lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 wib tepatnya di SPBU Tanjung Beringin Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Langkat karena terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade dan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib sdr. Hendri bertemu dengan saksi Irwansyah Rokan Als Iwan (splitsing) di rumah mertua saksi Irwansyah Putra Rokan di Jalan Boboran Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat akan tetapi tidak bertemu dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan saat itu saksi Irwansyah Putra Rokan dihubungi oleh istrinya melalui Hand phone untuk pulang ke rumahnya dan pada pukul 17.30 wib Terdakwa Irwansyah Putra rokan tiba dirumah mertuanya kemudian sdr. Hendri memesan sabu-sabu kepada saksi Irwansyah Putra Rokan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Irwansyah Putra rokan mengatakan akan mencari sabu-sabu pesanan sdr. Hendri tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya sdr. Hendri bersama dengan informan sepakat untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan saat itu informan bertanya melalui handphone kepada saksi Irwansyah “bagaimana Wan jadi??” lalu dijawab terdakwa Irwansyah “ sebentar aku hubungi teman saya” dan tidak berapa lama saksi Irwansyah menghubungi informan dan mengatakan “Ada” namun saat itu informan mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau bisa harganya dikurangi dan dijawab oleh terdakwa Irwansyah “Ok” dan selanjutnya disepakati untuk bertemu bertemu di dekat Es Kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan selanjutnya sekira pukul 13.30 wib sdr. Hendri bersama dengan informan menuju ke tempat Es kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan sesampainya ditempat yang dimaksud sdr. Hendri bertemu dengan saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang serta saksi Irwansyah Als. Iwan dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang nego harga dengan sdr. Hendri sedangkan sdr. Aswan Kurnia Harahap bersama dengan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak yang tidak terlalu jauh ; -----

Menimbang, bahwa setelah sdr. Hendri melakukan nego harga dengan saksi Bambang Hendrianto selanjutnya saksi Bambang Hendrianto mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut sedangkan sdr. Hendri bersama dengan saksi Irwansyah Als. Iwan tetap di tempat tukang Es kelapa dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irwansyah Putra

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rokan menghubungi saksi Bambang Hendrianto dan tidak berapa lama saksi Bambang Hendrianto sampai kembali ke tempat Es kelapa dan selanjutnya sdr. Hendri mengatakan kepada terdakwa Irwansyah "kau saja Wan bersama dengan terdakwa Bambang Hendrianto yang memastikan barangnya bagus atau tidak dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Als Iwan pergi ke daerah Stabat selanjutnya sdr. Hendri pindah ke warung depan atau rumah makan di tepi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin dan tidak berapa lama datang saksi Irwansyah Als Iwan bersama dengan terdakwa Bambang Hendrianto ke rumah makan Tanjung Beringin tempat sdr. Hendri menunggu dan selanjutnya sdr. Hendri masuk ke dalam mobil yang diparkir di halaman rumah makan tersebut dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto masuk kedalam mobil yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut selanjutnya sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto melakukan transaksi narkoba sabu-sabu sedangkan saksi Irwansyah Als Iwan menunggu di rumah makan tersebut dan ketika sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba sdr. Hendri menangkap saksi Bambang Hendrianto dan dibantu oleh rekan-rekan yang sedang menunggu didalam mobil dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Bambang Hendrianto mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa Ade Yusuf Patria yang saat itu sedang menunggu di SPBU Jalan Lintas Sumatera Tanjung Beringin Kabupaten Langkat selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan dan saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang selanjutnya petugas menemui Terdakwa Ade Yusuf Patria di SPBU Tanjung Beringin selanjutnya sdr. Hendri dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Ade Yusuf bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayu di Binjai dan terdakwa Ade Yusuf Patria hanya disuruh oleh Bayu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang dan saksi Irwansyah Putra Rokan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als. Iwan namun ketika dilakukan pencarian terhadap Bayu tersebut tidak berhasil ditemukan sehingga saksi Bambang Hendrianto bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria dibawa ke kantor polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa Ade Yusuf Patria bertugas sebagai kurir dari saksi Bambang Hendrianto sedangkan saksi Irwansyah Putra bertugas sebagai penghubung antara sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto dan saksi Bambang Hendrianto bertugas menyerahkan dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan hasil Laboratorium Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 6236/NNF/2012 yang dibuat pada tanggal dan ditandatangani pada tanggal 03 September 2012 dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol,S.Si.Apt bahwa dari hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik Terdakwa Ade Yusuf Patria adalah benar mengandung Metamfetamina (sabu-sabu) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang mana perbuatan Terdakwa Ade Yusuf Patria dalam unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.3 Unsur Menawarkan untuk dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi perantara dalam jual beli, Menukar, atau Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ; -----

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu uraian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa benar terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade, saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Hendrianto Als Bambang dan saksi Irwansyah Putra Rokan Als Iwan telah ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut yakni sdr. Aswan Kurnia Harahap dan sdr. Hendri bersama dengan rekan-rekan lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira pukul 15.30 wib tepatnya di SPBU Tanjung Beringin Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Langkat karena terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade dan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib sdr. Hendri bertemu dengan saksi Irwansyah Rokan Als Iwan (splisting) di rumah mertua saksi Irwansyah Putra Rokan di Jalan Boboran Sei Bilah Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat akan tetapi tidak bertemu dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan saat itu saksi Irwansyah Putra Rokan dihubungi oleh istrinya melalui Hand phone untuk pulang ke rumahnya dan pada pukul 17.30 wib saksi Irwansyah Putra Rokan tiba di rumah mertuanya kemudian sdr. Hendri memesan sabu-sabu kepada saksi Irwansyah Putra Rokan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Irwansyah Putra Rokan mengatakan akan mencari sabu-sabu pesanan sdr. Hendri tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya sdr. Hendri bersama dengan informan sepakat untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan saat itu informan bertanya melalui handphone kepada saksi Irwansyah “bagaimana Wan jadi??” lalu dijawab oleh saksi Irwansyah “ sebentar aku hubungi teman saya” dan tidak berapa lama saksi Irwansyah menghubungi informan dan mengatakan “Ada” namun saat itu informan mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau bisa harganya dikurangi dan dijawab oleh saksi Irwansyah “Ok” dan selanjutnya disepakati untuk bertemu bertemu di dekat Es Kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan selanjutnya sekira pukul 13.30 wib sdr. Hendri bersama dengan informan menuju ke tempat Es kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan sesampainya ditempat yang dimaksud sdr. Hendri bertemu dengan saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang serta saksi Irwansyah Als. Iwan dan selanjutnya saksi Bambang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendrianto Als. Bambang nego harga dengan sdr. Hendri sedangkan sdr. Aswan Kurnia Harahap bersama dengan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak yang tidak terlalu jauh ;

Menimbang, bahwa setelah sdr. Hendri melakukan nego harga dengan saksi Bambang Hendrianto selanjutnya saksi Bambang Hendrianto mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut sedangkan sdr. Hendri bersama dengan saksi Irwansyah Als. Iwan tetap di tempat tukang Es kelapa dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irwansyah Putra Rokan menghubungi saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang dan tidak berapa lama terdakwa Bambang Hendrianto Als. Bambang sampai kembali ke tempat Es kelapa dan selanjutnya sdr. Hendri mengatakan kepada saksi Irwansyah "kau saja Wan bersama dengan saksi Bambang Hendrianto yang memastikan barangnya bagus atau tidak dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Als Iwan pergi ke daerah Stabat selanjutnya sdr. Hendri pindah ke warung depan atau rumah makan di tepi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin dan tidak berapa lama datang saksi Irwansyah Als Iwan bersama dengan saksi Bambang Herdianto Bambang ke rumah makan Tanjung Beringin tempat sdr. Hendri menunggu dan selanjutnya sdr. Hendri masuk ke dalam mobil yang diparkir di halaman rumah makan tersebut dan selanjutnya terdakwa Bambang Hendrianto masuk kedalam mobil yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut selanjutnya sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto melakukan transaksi narkoba sabu-sabu sedangkan saksi Irwansyah Als Iwan menunggu di rumah makan tersebut dan ketika sdr. Hendri dan terdakwa Bambang Hendrianto sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba sdr. Hendri menangkap terdakwa Bambang Hendrianto dan dibantu oleh rekan-rekan yang sedang menunggu didalam mobil dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Putra Rokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Bambang Hendrianto mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa Ade Yusuf Patria yang saat itu sedang menunggu di SPBU Jalan Lintas Sumatera Tanjung Beringin Kabupaten Langkat selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Irwansyah Putra Rokan dan saksi Bambang Hendrianto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya petugas menemui Terdakwa Ade Yusuf Patria di SPBU Tanjung Beringin selanjutnya sdr. Hendri dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Ade Yusuf bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayu di Binjai dan terdakwa Ade Yusuf Patria hanya disuruh oleh Bayu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Bambang Hendrianto Als. Bembeng dan saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan namun ketika dilakukan pencarian terhadap Bayu tersebut tidak berhasil ditemukan sehingga saksi Bambang Hendrianto bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria dibawa ke kantor polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa Ade Yusuf Patria bertugas sebagai kurir dari saksi Bambang Hendrianto sedangkan saksi Irwansyah Putra bertugas sebagai penghubung antara sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto dan saksi Bambang Hendrianto bertugas menyerahkan dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa Ade Yusuf Patria dalam hal Menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina (sabu-sabu) tersebut adalah tanpa sepengetahuan dan seijin dari Pejabat yang berwenang untuk itu sehingga dengan demikian Majelis berpendapat unsur inipun dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----

Ad.4 Unsur Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa uraian unsur pasal ini juga sifatnya alternatif sehingga apabila salah satu uraian unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap telah terpenuhi dan terbukti ; -----



Menimbang, bahwa dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum Pasal 114 Ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Penuntut Umum telah menyunctokan dengan **Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yaitu ketentuan yang mengatur tentang **"Percobaan"** atau **"Permufakatan jahat"**, *in casu* menunjuk pada **"Turut serta melakukan atau bersama-sama melakukan (Medepleger)"** ;

Menimbang, bahwa untuk dapat dikualifisir sebagai turut serta melakukan maka harus memenuhi 2 (dua) syarat sebagai berikut :

1. Harus ada kerjasama secara fisik ;
2. Harus ada kesadaran bekerjasama (kerja sama secara psikis) ;

Menimbang, bahwa syarat **"kesadaran kerja sama"** itu tidak perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh peserta, tetapi cukup dengan sudah terdapat kesadaran bekerja sama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka telah bekerja sama ;

Menimbang, bahwa perlu dinyatakan pula disini bahwa konsekwensi dari adanya bentuk Turut serta melakukan (*Made Pleger*) harus adanya dua orang yakni yang melakukan (pleger) dan orang yang turut serta melakukan (medepleger) peristiwa pidana itu dan keduanya harus melakukan perbuatan pelaksanaan jadi melakukan seluruh anasir-anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu, dan juga tidak perlu hanya sebagian saja, yang penting adalah kerja-sama yang erat antara para pelaku peserta ;--

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa bahwasanya Terdakwa Ade Yusuf Patria bersama-sama dengan saksi Bambang Hendrianto Als Bembeng dan saksi Irwansyah Putra Rokan telah ditangkap oleh petugas kepolisian Dit Res Narkoba Polda Sumut yakni sdr. Aswan Kurnia Harahap dan sdr. Hendri bersama dengan rekan-rekan lainnya pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 sekira



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.30 wib tepatnya di SPBU Tanjung Beringin Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Langkat karena terdakwa Ade Yusuf Patria Als Ade dan rekan-rekannya telah melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Nopember 2012 sekira pukul 15.00 wib sdr. Hendri bertemu dengan saksi Irwansyah Rokan Als Iwan (splitsing) di rumah mertua saksi Irwansyah Putra Rokan di Jalan Boboran Sei Bilah Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat akan tetapi tidak bertemu dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan saat itu saksi Irwansyah Putra Rokan dihubungi oleh istrinya melalui Hand phone untuk pulang ke rumahnya dan pada pukul 17.30 wib saksi Irwansyah Putra rokan tiba dirumah mertuanya kemudian sdr. Hendri memesan sabu-sabu kepada saksi Irwansyah Putra Rokan sebanyak 100 (seratus) gram dengan harga Rp.80.000.000,-(delapan puluh juta rupiah) namun saat itu saksi Irwansyah Putra rokan mengatakan akan mencari sabu-sabu pesanan sdr. Hendri tersebut ; -----

Bahwa selanjutnya sdr. Hendri bersama dengan informan sepakat untuk bertemu kembali pada hari Rabu tanggal 14 Nopember 2012 dan saat itu informan bertanya melalui handphone kepada saksi Irwansyah “bagaimana Wan jadi??” “lalu dijawab saksi Irwansyah “sebentar aku hubungi teman saya” dan tidak berapa lama saksi Irwansyah menghubungi informan dan mengatakan “Ada” namun saat itu informan mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau bisa harganya dikurangi dan dijawab oleh saksi Irwansyah “Ok” dan selanjutnya disepakati untuk bertemu bertemu di dekat Es Kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan selanjutnya sekira pukul 13.30 wib sdr. Hendri bersama dengan informan menuju ke tempat Es kelapa di Pasar 10 Tanjung Beringin dan sesampainya ditempat yang dimaksud sdr. Hendri bertemu dengan saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang serta saksi Irwansyah Als. Iwan dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang nego harga dengan sdr. Hendri sedangkan sdr. Aswan Kurnia Harahap bersama dengan rekan-rekan lainnya memantau dari jarak yang tidak terlalu jauh ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah sdr. Hendri melakukan nego harga dengan saksi Bambang Hendrianto selanjutnya saksi Bambang Hendrianto mengambil barang berupa sabu-sabu tersebut sedangkan sdr. Hendri bersama dengan saksi Irwansyah Als. Iwan tetap di tempat tukang Es kelapa dan sekitar pukul 15.00 Wib saksi Irwansyah Putra Rokan menghubungi saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang dan tidak berapa lama saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang sampai kembali ke tempat Es kelapa dan selanjutnya sdr. Hendri mengatakan kepada saksi Irwansyah "kau saja Wan bersama dengan saksi Bambang Hendrianto yang memastikan barangnya bagus atau tidak dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Als Iwan pergi ke daerah Stabat selanjutnya sdr. Hendri pindah ke warung depan atau rumah makan di tepi jalan lintas Sumatera Tanjung Beringin dan tidak berapa lama datang saksi Irwansyah Als Iwan bersama dengan saksi Bambang Herdianto Bambang ke rumah makan Tanjung Beringin tempat sdr. Hendri menunggu dan selanjutnya sdr. Hendri masuk ke dalam mobil yang diparkir di halaman rumah makan tersebut dan selanjutnya saksi Bambang Hendrianto masuk kedalam mobil yang diparkirkan di halaman rumah makan tersebut selanjutnya sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto melakukan transaksi narkoba sabu-sabu sedangkan saksi Irwansyah Als Iwan menunggu di rumah makan tersebut dan ketika sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu tiba-tiba sdr. Hendri menangkap saksi Bambang Hendrianto dan dibantu oleh rekan-rekan yang sedang menunggu didalam mobil dan selanjutnya melakukan penangkapan terhadap saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa saksi Bambang Hendrianto mengatakan bahwa sabu-sabu tersebut diperolehnya dari terdakwa Ade Yusuf Patria yang saat itu sedang menunggu di SPBU Jalan Lintas Sumatera Tanjung Beringin Kabupaten Langkat selanjutnya berdasarkan informasi dari saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan dan saksi Bambang Hendrianto Als. Bambang selanjutnya petugas menemui Terdakwa Ade Yusuf Patria di SPBU Tanjung Beringin selanjutnya sdr. Hendri dan rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap terdakwa Ade Yusuf Patria ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan dari terdakwa Ade Yusuf bahwasanya sabu-sabu tersebut diperoleh dari seseorang yang bernama Bayu di Binjai dan terdakwa Ade Yusuf Patria hanya disuruh oleh Bayu untuk mengantarkan shabu-shabu tersebut kepada saksi Bambang Hendrianto Als. Bembeng dan saksi Irwansyah Putra Rokan Als. Iwan namun ketika dilakukan pencarian terhadap Bayu tersebut tidak berhasil ditemukan sehingga saksi Bambang Hendrianto bersama dengan saksi Irwansyah Putra Rokan dan terdakwa Ade Yusuf Patria dibawa ke kantor polisi Dit Res Narkoba Polda Sumut untuk diproses lebih lanjut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya terdakwa Ade Yusuf Patria bertugas sebagai kurir dari saksi Bambang Hendrianto sedangkan saksi Irwansyah Putra bertugas sebagai penghubung antara sdr. Hendri dan saksi Bambang Hendrianto dan saksi Bambang Hendrianto bertugas menyerahkan dan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa Ade Yusuf Patria, saksi Bambang Hendrianto dan saksi Irwansyah Putra Rokan bahwasanya terdakwa Ade Yusuf Patria dan rekan-rekannya telah melakukan kerja sama dalam hal melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis Metamfetamina (sabu-sabu) sehingga dengan demikian Majelis berpendapat terhadap unsur ini dianggap telah pula terpenuhi dan terbukti ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Pertama melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dan terbukti dalam perbuatan Terdakwa maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu”** ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana maka berdasarkan Pasal 193 ayat 1 KUHAP (UU No. 8 tahun 1981) jo Pasal 10 KUHP kepada Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena kepada Terdakwa selama dalam proses pemeriksaan telah dilakukan penahanan maka patutlah untuk ditetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan (vide Pasal 22 ayat (4) KUHP) ; -----

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari lamanya Terdakwa berada dalam tahanan, maka sangat beralasan untuk menyatakan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 53,5 (lima puluh tiga koma lima) gram netto dan 58,5 (lima puluh delapan koma lima) gram netto dan total 112 (seratus dua belas) gram netto dan setelah dilakukan uji laboratorium maka sisanya sebanyak 10,1 (sepuluh koma satu) gram dikarenakan barang bukti Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut dilarang penggunaannya oleh Undang-undang maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 101 dengan kartu selular No. 082370012372 1 (satu) buah Hand Phone Nexian warna putih dengan kartu selular No. 082366311258 dan 1 (satu) buah Hand Phone Cross warna hitam les merah dengan kartu selular No. 085361494999 meskipun merupakan alat yang digunakan untuk berkomunikasi dan melakukan transaksi jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu namun dikarenakan barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk Negara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 (1) KUHP (UU No. 8 Tahun 1981) maka kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan maupun yang meringankan, yaitu sebagai berikut : -----

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

• Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;

• Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah dalam memberantas Narkotika ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

• Terdakwa belum pernah dihukum ;

• Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa seperti tersebut dalam amar putusan ini adalah dianggap pantas dan patut bagi terdakwa ; ----

Mengingat, ketentuan Pasal 114 Ayat (2) jo pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ; ----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **ADE YUSUF PATRIA Als ADE** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu"** ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ADE YUSUF PATRIA Als ADE** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (



enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan ; -----

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

• 2 (dua) bungkus plastik transparan berisi Narkotika jenis sabu-sabu masing-masing seberat 53,5 (lima puluh tiga koma lima) gram netto dan 58,5 (lima puluh delapan koma lima) gram netto dan total 112 (seratus dua belas) gram netto dan setelah dilakukan uji laboratorium maka sisanya sebanyak 10,1 (sepuluh koma satu) gram dirampas untuk dimusnahkan ; -----

• 1 (satu) buah Hand Phone merk Nokia warna hitam type 101 dengan kartu selular No. 082370012372 ;

• 1 (satu) buah Hand Phone Nexian warna putih dengan kartu selular No. 082366311258 ;

• 1 (satu) buah Hand Phone Cross warna hitam les merah dengan kartu selular No. 085361494999 ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari : **SELASA** tanggal **30 APRIL 2013**, oleh kami **DARMINTO.H, S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh **CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,** dan **RIZKY M.N., S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA tanggal 07 MEI 2013** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **KHAIRUNISYAH, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, dengan dihadiri **ANDI SAHPUTRA SITEPU, S.H.M.H.** , Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat serta dihadiri Terdakwa/ Penasehat Hukum Terdakwa SYAHRIAL, S.H. ; -----

Hakim-Hakim Anggota

CHRISTINA SIMANULLANG, S.H.,

Hakim Ketua Majelis

DARMINTO. H, S.H.

RIZKY M. N., S.H.M.H.

Panitera Pengganti

KHAIRUNISYAH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)